

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
MUNCIKARI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PROSTITUSI *ONLINE* DI MEDIA SOIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 210/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr).**

SKRIPSI

oleh :

RIZKY NUR ADRIANTO

201510115221



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Muncikari
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di
Media Sosial. (Studi Kasus Putusan Nomor :
210/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Utr.).

Nama Mahasiswa : Rizky Nur Adrianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115221
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Jakarta, Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Ahmad Baihaki, SHI., MH.

NIP 11108023

Pembimbing II



Rama Dhianty, SH., MH.

NIP 11606056

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Muncikari
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online*
di Media Sosial. (Studi Kasus Putusan Nomor :
210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr).

Nama Mahasiswa : Rizky Nur Adrianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115221
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum.
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.
NIP 10403011

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH., MH.
NIP 11703061

Penguji II : Ahmad Baihaki, SHI., MH
NIP 11108023

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag
NIP 1901377

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi* yang berjudul

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 210/PID.SUS/2017/ PN.JKT.UTR)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

Rizky Nur Adrianto
201510115221

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Nur Adrianto
NPM : 201510115221
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI MEDIA
SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
210/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR).**

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan), dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : Juli 2019



(Rizky Nur Adrianto)

ABSTRAK

Rizky Nur Adrianto, 201510115221, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Muncikari Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr).

Prostitusi *online* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan, memfasilitasi, dan mengambil keuntungan dari orang lain secara online dari perbuatan atau yang melanggar norma kesusilaan seperti bekerja sebagai pekerja seks komersial. Permasalahan dalam skripsi ini, mengenai penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban muncikari yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapat kesimpulan tentang penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, menurut penulis terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan dalam persidangan tidak ditemukan alasan dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang. Dengan demikian, akibat hukumnya, terhadap terdakwa dikenakan dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Muncikari, Prostitusi Online

Pembimbing I:

Ahmad Baihaki, SHI.,MH.

Pembimbing II :

Rama Dhianty, SH., MH.

ABSTRACT

Rizky Nur Adrianto, 201510115221, Criminal responsibility Against Squirrel As Actors of Online Prostitution in Social Media (Case Study Decision Number 210 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr).

Online prostitution is an activity that aims to provide, facilitate, and take advantage of other people online from actions or violating moral norms such as working as a commercial sex worker. The problem in this thesis is regarding the application of the law to pimps who carry out criminal acts of Online Prostitution on social media based on Case Decision Number 210 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr in accordance with laws and regulations and accountability of pimps who commit criminal acts Online Prostitution on social media based on Case Decision Number 210 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr. This thesis uses normative legal research methods (literature) to draw conclusions about the application of law to pimps who commit criminal acts of online prostitution on social media based on Case Decision Number 210 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr with the provisions of Article 27 paragraph (1) jo Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Responsibility for pimps who commit acts of online prostitution on social media is based on Case Decision Number 210 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr, according to the writer the defendant can be held accountable for his actions because there was no reason to lose his responsibility if found inside him an element that causes loss of one's responsibility. Thus, the legal consequences of the accused being charged can be lost in the nature of responsibility if an element is found in him which causes the loss of one's responsibility.

Keywords: Criminal responsibility, Muncikari, Online Prostitution

Advisor I :

Ahmad Baihaki, SHI.,MH.

Advisor II :

Rama Dhianty, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 210/PID.SUS/2017/ PN.JKT.UTR)”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang SDM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan

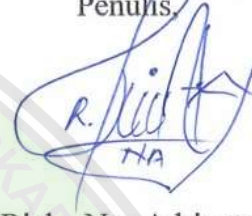
dukungan moril sehingga penulis tetap bersemangat untuk menulis skripsi hingga selesai.

5. Bapak Adi Nur Rohman, S.H.I.,M.Ag., selaku Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan motivasi, kritik, dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rama Dhianty, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan motivasi, kritik, dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H., selaku dewan penguji sidang skripsi penulis yang telah memberikan masukan-masukan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H., selaku dewan penguji sidang skripsi penulis yang telah memberikan masukan-masukan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah membantu penulis untuk melakukan Riset dan Penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
11. Bapak Jimi, selaku abang yang telah membantu memberikan motivasi, kritik, dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sdri. Widya Erisanti selaku calon istri penulis, yang telah mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya dari segi moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sdr. Rehan Renaldy, dan Sdri. Ages Riyanti selaku teman sejawat penulis yang telah memberikan dorongan motivasi supaya penulis berani maju untuk mengajukan skripsi ini.

15. Terima Kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia hukum dan pendidikan hukum.

Jakarta, 29 Juli 2019
Penulis,



Rizky Nur Adrianto
NPM : 201510115221



DAFTAR ISI

COVER DEPAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4.Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	6
1.5. Metode Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan Hukum	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku	19
2.2. Pengertian dan Bentuk Penerapan Hukum	25
2.3. Pengertian Muncikari	31

	2.4. Pengertian Prostitusi.....	31
	2.5. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana	33
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	3.1. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr.....	40
	3.2. Dasar-dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Utr.....	44
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	4.1.Penerapan Hukum Terhadap Muncikari yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> di Media Sosial Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr	51
	4.2.Pertanggungjawaban Muncikari yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> di Media Sosial Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.....	63
BAB V	PENUTUP	
	5.1.Kesimpulan	77
	5.2.Saran.....	78
	5.2.1. Saran Teoritis	78
	5.2.2. Saran Praktis	78

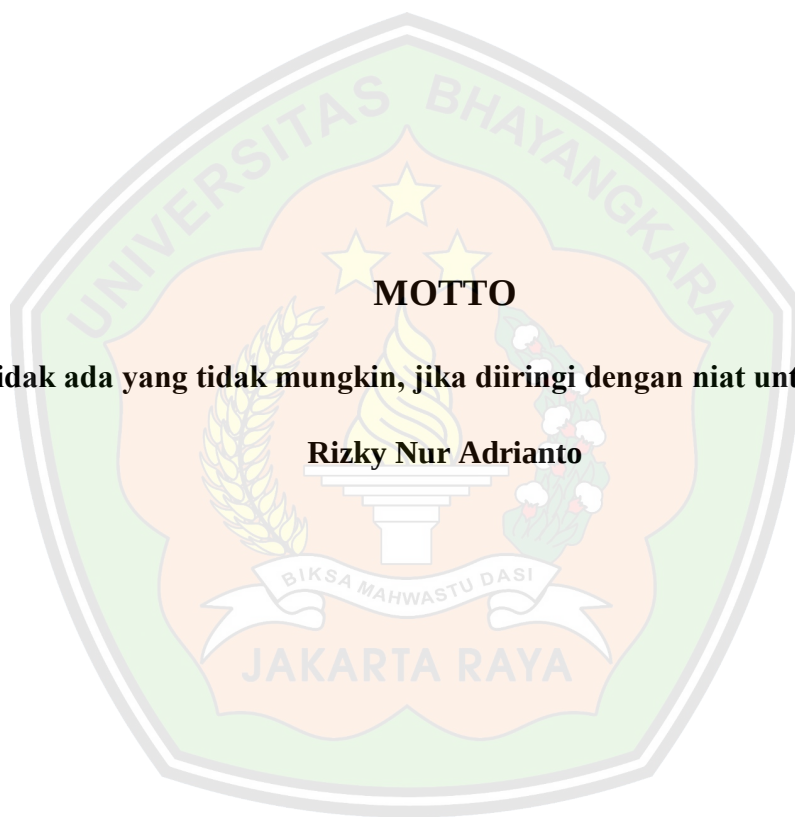
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Putusan**
- b. Lembar keterangan wawancara**
- c. Lembar Konsultasi**
- d. Riwayat Hidup**





MOTTO

“Tidak ada yang tidak mungkin, jika diiringi dengan niat untuk maju”

Rizky Nur Adrianto

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
AFR	Asyafari Fadhlil Rahman
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BBM	Blackberry <i>Massanger</i>
BJ	<i>Blow Job</i>
BO	<i>Booking Order</i>
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
EPM	Eka Puspitasari Mailani
FJ	<i>Fuck Job</i>
FK	<i>French Kiss</i>
GB	<i>Gang Bang</i>
HJ	<i>Hand Job</i>
IT	Informasi Teknologi
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
Jo	Juncto
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MvT	Memorie van Toelichting
No.	Nomor
PERDA	Peraturan Daerah

PID.SUS	Pidana Khusus
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PSK	Pekerja Seks Komersial
SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SARA	Suku, Agama, Ras, Antar golongan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
T.O	Target Operation
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU RI	Undang-Undang Republik Indonesia
W.A	Whatsapp
WTS	Wanita Tuna Susila
WvS	Wetboek Van Strfrecht
3S	Threesome

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Putusan
- b. Lembar Keterangan Wawancara
- c. Lembar Konsultasi Pembimbing I
- d. Lembar Konsultasi Pembimbing II
- e. Riwayat Hidup

